



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2011/PA.Kag

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2011 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 528/Pdt.G/2011/PA.Kag tanggal 24 Oktober 2011, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan ILir pada tanggal 14 Nopember 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Ogan ILir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1044/117/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Harapan selama 1 tahun, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Desa Talang Balai, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yang bernama : a. ANAK P & TUMUR 1 TAHUN, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 TAHUN, akan tetapi sejak 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat, bersikap kasar terhadap Penggugat, terbukti suka marah-marah terhadap Penggugat gara-gara hal sepele, bahkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul menampar
- Tergugat, suka main judi
- Tergugat, juga tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi

5 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 22 Januari 2010 berawal dari Penggugat dengan Tergugat ingin menghadiri acara resepsi pernikahan keluarga Tergugat, lalu Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan menghadiri acara tersebut, tetapi Penggugat tidak mempunyai uang, Tergugat tidak mau mengerti hal tersebut, dan mengira bahwa Penggugat mempunyai uang simpanan, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat sempat ingin menikam Penggugat dengan menggunakan pisau, namun tidak mengenai tubuh Penggugat, karena Penggugat menghindar, tidak puas dengan hal tersebut lalu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat mentalak dan mengusir Penggugat, karena diusir maka hari itu juga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ketapang, semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah, dan hingga kini tidak bersatu lagi, selama pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk Penggugat telah berjalan selama 10 bulan;

- 6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 7 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, berdasarkan relaas panggilan yang telah diperiksa dan dinyatakan resmi dan patut, para pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati dan berupaya mendamaikan para pihak agar permasalahannya diselesaikan secara musyawarah dan kembali hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk melakukan proses mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2011, dengan Hakim Mediator Drs. M. Iqbal, S.H., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan dan mengakui identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 Serta membantah dalil gugatan Penggugat dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 2 yang benar sebelum ngontrak di Desa Talang Balai Penggugat dan Tergugat berdiam di Desa Tanjung Harapan kurang lebih 4 bulan terakhir berdiam di Desa Talang Balai;
- Bahwa, pada posita 3 memang ada pertengkaran kecil-kecilan dan antara Penggugat dan Tergugat rukun sampai sekarang;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memukul dan menampar dan mengenai pekerjaan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa, pada posita 5 gugatan Penggugat tidak benar Tergugat akan menikam Penggugat dengan pisau dan mengenai Tergugat sudah menalak Penggugat juga tidak benar namun Tergugat memang pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa. Tergugat membenarkan posita 6 gugatan Penggugat, Tergugat juga sudah bersabar dan Tergugat pernah memohon kepada orang tua Penggugat agar menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat membenarkan posita 8 gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**Helias Pikal bin A, Hadi**) Nomor 1044/117/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi ketika menikah saksi yang menjadi walinya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berumah tangga dirumah orang tua Tergugat, kemudian ngontrak rumah di Desa Talang Balai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, sebelum dikaruniai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak melihat langsung tetapi setiap Penggugat pulang ke rumah saksi selalu menceritakan peristiwa yang dialami sebelumnya dan kepulangan Penggugat ke rumah saksi sudah 3 (tiga) kali dan penyebabnya bertengkar masalah kurang ekonomi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan Penggugat yang lebih dahulu meninggalkan tempat tinggal bersama dikarenakan telah diusir oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, antara keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan tetapi saksi hanya menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Penggugat lupa membeli rokok;

2. KOMARIAH BINTI UMAR, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat keponakan saksi tetapi sudah jauh dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat, selanjutnya pindah kerumah kontrakan di Talang Balai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama kurang lebih 2 (dua) bulan selanjutnya mereka sering ribut, bahkan saksi pernah mendengar mereka ribut, tetapi saksi tidak tahu penyebab ribut dan pertengkaran mereka hanya sebatas pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada keluarga Tergugat yang datang ketempat Penggugat untuk mendamaikan mereka
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat telah menampar Penggugat dan bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, dalam kesempatan pembuktian, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan agar mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat dan Tergugat telah pula menyatakan kesimpulannya agar Pengadilan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan dalil/alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana selengkapny diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P.1. Dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA No. 1 Tahun 20528 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Mediator Hakim Drs. M. Iqbal, S.H. akan tetapi tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 Februari 2011;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan bantahan atas dalil gugatan Penggugat, sehingga bagi Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), bermaterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio* ;
- Kesaksian saksi Penggugat SAKSI I ayah kandung Penggugat dan KOMARIAH BINTI UMAR, keonakan jauh Penggugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan materi kesaksian saksi tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak mengetahui dan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena hubungan Penggugat dan Tergugat dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi yang masih terjalin secara wajar;

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 171, 174 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sehingga terhadap sikap Tergugat tersebut, maka seluruh bantahan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak 10 bulan yang lalu, hal mana sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Al-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar sehingga menimbulkan perselisihan dan kejadian terahir tanggal 22 Januari 2010 berawal dari Penggugat minta uang untuk menghadiri pernikahan keluarga Tergugat dan sejak kejadian tersebut membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati dan dianjurkan agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah hal yang tidak dibenarkan oleh hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan Hak Azasi Manusia dalam lingkup rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana Qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *Jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "Al-Asybah wa al-Nadhoir", halaman 60, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *" Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan) " ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT,**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari kamis tanggal 2 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasnal Zasukawir, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika. S.HI., M.HI. dan Ratu Ayu Rahmi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Aswad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. HASNAL ZASUKAWIR, SH.

HAKIM ANGGOTA, ttd RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,M.HI.	HAKIM ANGGOTA ttd RATU AYU RAHMI, S.HI.
PANITERA PENGGANTI, ttd ASWAD, SH.	
Perincian biaya perkara : 1 Pendaftaran Rp. 30.000,- 2 ATPP Rp. 50.000,- 3 Relass : Rp. 180.000,- 4 Redaksi : Rp. 5.000,- 5 <u>Me t e r a i</u> : Rp. 6.000,- + Jumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu rupiah)	Untuk Salinan Pengadilan Agama Kayuagung P a n i t e r a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)